

## PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 10 TAHUN 2022 , 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1/HK.03.1/1971/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tanggal 12 September 2022, perlu melakukan perubahan kembali Struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1/HK.03.1/1971/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 tahun 2020; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1/HK.03.1/1971/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 6 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1/HK.03.1/1971/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1/HK.03.1/1971/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 September 2022.
  - Lampiran 6 hlm.